

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR: 011 /BAWASLU PROV.JT-08/SET/HK.01.01/III/2020

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
SE-KABUPATEN DEMAK**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** :
- a. sehubungan dengan meningkatnya penyebaran Covid-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemik global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran Covid-19;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-KPTS/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pemberhentian Sementara Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati se-Kabupaten Demak
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-KPTS/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
7. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 003/Bawaslu-Kab.Demak/HK.01.01/1/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penetapan Kepala Sekretariat, Pemegang Uang Muka Kegiatan, dan

Staf Pelaksana Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Demak Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0255/K.BAWASLU/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa;
 3. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0256/BAWASLU/SJ/PM.00.00/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Penundaan Sementara Aktivitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberhentikan Sementara Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 se-Kabupaten Demak sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020;
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret 2020;
- KETIGA** : Selama masa pemberhentian sementara Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan tidak diberikan honorarium;
- KEEMPAT** : Pengaktifan kembali Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- KELIMA** : Keputusan Koordinator Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak ;
3. Bupati Demak;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
5. Camat se-Kabupaten Demak;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Demak;
7. Peringgal.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 31 Maret 2020

Koordinator Sekretariat,



Guritno Ari Wibowo, S.Si
NIP. 19890518 201503 1 005

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor : 011 /BAWASLU PROV.JT-08/SET/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

**DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN DEMAK**

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	SUYADI, SH.MM	KEPALA SEKRETARIAT	GUNTUR
2	BAMBANG SULISTYONO	PUMK	
3	AHMAT SHOLIHOL HADI	PELAKSANA NON PNS	
4	MUHAMAD AYUB RAHMAN	PELAKSANA NON PNS	
5	MUHAMAD ABDUL LATIF, S.Pd.	PELAKSANA NON PNS	
6	SISWOYO, S.Sos	KEPALA SEKRETARIAT	WONOSALAM
7	BAMBANG HARYANTO, SIP	PUMK	
8	HERI SUPRIYANTO	PELAKSANA NON PNS	
9	BAEHAKE AS'ARI	PELAKSANA NON PNS	
10	NUR SAID	PELAKSANA NON PNS	
11	SUTRISNO	KEPALA SEKRETARIAT	DEMPET
12	EDY SUTRIMO	PUMK	
13	RATNA SRI WULANDARI	PELAKSANA NON PNS	
14	YOGA TARUNA WIJAYA	PELAKSANA NON PNS	
15	ALI ROHMAN	PELAKSANA NON PNS	
16	SUWONDO, S.IP	KEPALA SEKRETARIAT	KEBONAGUNG
17	HARYONO	PUMK	
18	INDAH SAMI HARTATI	PELAKSANA NON PNS	
19	HARISH MAWADDAH, S.Pd	PELAKSANA NON PNS	
20	MACHMUD ISKHANDAR	PELAKSANA NON PNS	
21	SLAMET AGUS SETIYONO	KEPALA SEKRETARIAT	GAJAH
22	SITI ASLIMAH	PUMK	
23	HADI SUWITO	PELAKSANA NON PNS	
24	M. AHSANU AMALA	PELAKSANA NON PNS	
25	SAFII HANAN	PELAKSANA NON PNS	
26	PURWADI, S.Sos	KEPALA SEKRETARIAT	KARANGANYAR
27	RIN ANGGRAHINI, SE.MM	PUMK	
28	ARIF SETYO WIBOWO, SE	PELAKSANA NON PNS	
29	JEPRI SYAMSUDIN	PELAKSANA NON PNS	
30	DENI PRASETYA	PELAKSANA NON PNS	
31	SALMIN	KEPALA SEKRETARIAT	MIJEN
32	AGUS EFENDI	PUMK	
33	ASNAWATI	PELAKSANA NON PNS	
34	AGUS SUPRIYANTO	PELAKSANA NON PNS	
35	KURNIAWAN	PELAKSANA NON PNS	

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
36	LILIK HANDOYO, S.Sos	KEPALA SEKRETARIAT	KARANGTENGAH
37	BUDI HARYANTO, S.Sos	PUMK	
38	IKA NUR KHASANAH	PELAKSANA NON PNS	
39	PRIYO JATMIKO, SE	PELAKSANA NON PNS	
40	NUR SAIIN	PELAKSANA NON PNS	
41	ANWAR MASDARI, SIP, MM	KEPALA SEKRETARIAT	DEMAK
42	SLAMET SUGIYANTO	PUMK	
43	BUDIYANTO	PELAKSANA NON PNS	
44	IMAM NUR AHMAD	PELAKSANA NON PNS	
45	DIAH AGUSTIN INDRIA HARYANI	PELAKSANA NON PNS	
46	GUNADI	KEPALA SEKRETARIAT	SAYUNG
47	SITI KHASANAH	PUMK	
48	EDY SUPRIYO	PELAKSANA NON PNS	
49	HARYONO	PELAKSANA NON PNS	
50	NUR KHOLIS	PELAKSANA NON PNS	
51	MAHMUD RIYAD, S.E.	KEPALA SEKRETARIAT	WEDUNG
52	JATMIKO, S.H.	PUMK	
53	FAHMI MA'RUF	PELAKSANA NON PNS	
54	ALI ROSIN	PELAKSANA NON PNS	
55	SYAFIATUL UDLMAH	PELAKSANA NON PNS	
56	ZAENURI, S.Sos, MH	KEPALA SEKRETARIAT	BONANG
57	MUJI RAHAYU, SE,MM	PUMK	
58	KHASATUN, SE, MM	PELAKSANA NON PNS	
59	IMAM SAPUTRA, S.Pd	PELAKSANA NON PNS	
60	AULIYA MAKHYA, S.Pd	PELAKSANA NON PNS	
61	PRIYO MUJIONO, SH	KEPALA SEKRETARIAT	KARANGAWEN
62	ISTICHAROH, AMD	PUMK	
63	MUH AGUS MUNIF	PELAKSANA NON PNS	
64	RETNO RINALDI	PELAKSANA NON PNS	
65	AHMAD SUNOTO	PELAKSANA NON PNS	
66	DUL MUNTOLIB, ST.MT	KEPALA SEKRETARIAT	MRANGGEN
67	MATOIB	PUMK	
68	EKO SETIAWAN, SE	PELAKSANA NON PNS	
69	ARIFATUL JANAH	PELAKSANA NON PNS	
70	MUH. SHODIKHON	PELAKSANA NON PNS	